

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menambah obyek pemeriksaan praperadilan yang semula sesuai Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>1</sup> hanya terdiri dari pengujian sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan kini ditambah termasuk pengujian terhadap sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka, sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya proses penyitaan.

Dalam bagian pertimbangan Putusan, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa telah terjadi perkembangan pada masa sekarang terkait dengan upaya paksa yaitu dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas sehingga seorang tersebut dipaksa oleh negara menerima statusnya tanpa tersedia kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum menguji aspek legalitas serta kemurnian tujuan dari penetapan dirinya sebagai tersangka.

Perlindungan Hak Asasi Manusia<sup>2</sup> menurut Mahkamah Konstitusi harus diutamakan yaitu diwujudkan dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap seorang tersangka sehingga perlakuan terhadapnya dalam

---

<sup>1</sup> Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat KUHAP.

<sup>2</sup> Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat HAM.

proses pidana diperhatikan sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Pengujian keabsahan penetapan tersangka oleh lembaga peradilan dengan demikian menempatkan suatu model pengawasan baru yang bersifat horizontal. Pengawasan horizontal berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap HAM terutama hak asasi tersangka<sup>3</sup> guna mengimbangi kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk menggunakan upaya paksa berupa penetapan tersangka dalam pemeriksaan tindak pidana. Dahulu pengawasan yang ada hanya bersifat vertikal yaitu secara hirarkis oleh atasan penyidik secara berjenjang, sehingga satu-satunya jalan hukum untuk mempersoalkan penetapan seseorang sebagai tersangka hanyalah memohon penghentian penyidikan atau melaporkannya kepada instansi atasan penyidik apabila didapati pelanggaran hukum dalam proses penyidikan, namun pengawasan seperti ini dirasakan tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal instansi penyidik itu sendiri tanpa dimungkinkannya intervensi dari pihak luar. Kini setelah penetapan tersangka menjadi salah satu objek pemeriksaan praperadilan, penyidik baik dari Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi harus tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan yang mengawasinya secara horizontal.

Dimasukkannya pengujian penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan lembaga praperadilan secara langsung turut memperkuat proses penyidikan yang sedang berjalan. Apabila penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan maka penetapan-penetapan selanjutnya yang pernah dikeluarkan turut

---

<sup>3</sup> Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hlm. 25.

menjadi batal seperti apabila telah dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap tersangka tersebut. Sebaliknya apabila hanya proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan atau penyitaan saja yang dibatalkan maka tidak turut membatalkan penetapan tersangkanya, oleh karena itu pengujian penetapan tersangka ini menjadi penting sekali baik bagi tersangka maupun oleh penyidik karena menjadi dasar yang digunakan untuk menerapkan upaya paksa lainnya.

Pentingnya pengujian keabsahan penetapan tersangka juga sangat disadari oleh Mahkamah Konstitusi yang menerbitkan Putusan No. 102/PUU-XIII/2015, putusan ini memperjelas waktu gugurnya upaya hukum praperadilan yang sering menjadi celah hukum (*loopholes*) bagi sebagian kalangan penyidik yang tiba-tiba melimpahkan berkas perkara ke pengadilan guna menghindari pemeriksaan praperadilan. Menurut Mahkamah Konstitusi batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 semakin menguatkan pentingnya pengujian keabsahan suatu penetapan tersangka meskipun hasil akhir dari produk putusan yang dikeluarkan bukanlah putusan yang berisi pembebasan atas perkara pokok. Putusan praperadilan dalam memeriksa keabsahan penetapan tersangka pada hakikatnya hanya memperbaiki proses penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilakukan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik dalam hal penetapannya dibatalkan oleh

pengadilan masih bisa untuk menerbitkan kembali penetapannya dengan perbaikan-perbaikan sesuai yang diperintahkan dalam putusan praperadilan.

Dikemudian hari terbukanya kesempatan bagi para tersangka untuk menguji keabsahan penetapan dirinya dalam pranata praperadilan ternyata masih menuai suatu masalah. Bagaimana tidak?, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 yang diputus final dan mengikat pada tanggal 28 April 2015 ternyata tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan serta mekanisme yang jelas bagi hakim tunggal praperadilan yang akan memeriksa perkara karena tidak seperti dalam amandemen undang-undang yang juga memuat penjelasan pasal-perpasal serta kemungkinan petunjuk pelaksanaan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap Mahkamah Konstitusi tampaknya lebih memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk memberikan penafsiran hukum bagi “kekurangjelasan” akibat dari amar putusannya sendiri.

Dampak yang ditimbulkan dari kekurangjelasan aturan dalam pemeriksaan sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka adalah menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda antara penegak hukum. Perbedaan penafsiran yang timbul baik itu oleh hakim, jaksa penuntut umum maupun advokat menyebabkan masing-masing memiliki kriterianya sendiri yang tidak jarang bertentangan satu dan lainnya mengenai bagaimana suatu penetapan seorang tersangka yang dapat dibatalkan menurut hukum.

Hakim sebagai pemberi putusan akhir dipandang tahu akan hukum sehingga tidak boleh menolak perkara karena ketidakjelasan aturan<sup>4</sup> ini justru sebaliknya

---

<sup>4</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : UII Press, 2014), hlm. 17.

harus tetap memberikan putusan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>5</sup>. Prinsip ini dikenal dengan Asas *Ius Curia Novit* yang diturunkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>6</sup> yang berbeda namun sangat berkaitan dengan Asas *Rechtweigening* atau dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara juga diturunkan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan praperadilan tingkat pertama juga merupakan putusan akhir yang final dan mengikat karena tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding sebagaimana dilarang dalam Pasal 83 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011, tidak diperbolehkan untuk diajukan Kasasi sebagaimana dilarang dalam Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta tertutup kemungkinannya untuk diajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Hakim tingkat pertama yang memutus pengujian sah tidaknya penetapan tersangka dengan demikian merupakan hakim tunggal yang akan melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi<sup>7</sup> atau penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sehingga aturan tersebut dapat ditetapkan dalam peristiwa konkretnya. Penemuan hukum dalam bentuk

---

<sup>5</sup> H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, Varia Peradilan, Edisi No. 252 Ke-XXI, November 2006, hlm. 84.

<sup>6</sup> Untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>7</sup> Metode Penemuan Hukum salah satunya adalah metode interpretasi yang digunakan terhadap aturan hukum yang sudah ada namun tidak jelas.

metode interpretasi atau penafsiran hukum hemat penulis jauh lebih tepat untuk menjelaskan putusan yang dikeluarkan oleh hakim karena dalam hal ini bukan berarti aturan hukum yang dicari kosong atau tidak ada sama sekali. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan aturan tersebut meskipun aturan yang telah dibentuk kurang jelas sehingga belum dapat secara utuh diterapkan hakim dalam peristiwa konkritnya oleh karena itu putusan-putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan praperadilan yang salah satu pokok permohonannya menguji keabsahan penetapan status tersangka yang diputus pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 merupakan putusan-putusan hakim yang tergolong menggunakan metode penemuan hukum berupa metode interpretasi atau penafsiran hukum.

Putusan-putusan pengujian keabsahan penetapan tersangka ada pula yang diperiksa dalam ranah praperadilan dan telah diputus sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai contoh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang memutus keabsahan penetapan tersangka Kom. Jend. Pol. Budi Gunawan. Putusan-putusan praperadilan sejenis ini karena dahulu belum didasari aturan yang jelas mengenai kewenangan praperadilan menguji sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka dan masih merupakan kekosongan hukum yang sama sekali bukanlah obyek praperadilan apabila mempedomani Pasal 77 KUHAP maka putusan-putusan praperadilan seperti ini tergolong penemuan hukum oleh hakim yang menggunakan metode konstruksi hukum yaitu pembentukan hukum guna mengisi kekosongan hukum yaitu kewenangan pengadilan dalam menguji suatu penetapan tersangka, dengan

demikian putusan-putusan yang diputus sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tidaklah termasuk yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini hanya mengkaji penerapan Asas *Ius Curia Novit* dalam putusan-putusan hakim tunggal praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka yang sangat kentara terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama sebagai pemutus sengketa pertama dan terakhir sehingga lebih tepat untuk dijadikan bahan penelitian dari putusan-putusan yang telah *inkrahct*. Diantara putusan-putusan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara praperadilan ada putusan yang hanya menguji hal-hal yang bersifat formal atau yang mengedepankan unsur obyektif yaitu sebatas masalah administrasi yang telah dilakukan oleh penyidik, disisi lain juga terdapat putusan yang lebih berani masuk kedalam unsur subjektif yaitu termasuk pula mempertimbangkan mengenai kualitas pemeriksaan yang telah dilakukan, menilai apakah ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya itu telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya lebih cenderung mengarahkan pranata praperadilan tidak hanya memeriksa hal-hal yang sifatnya *post facto* yaitu harus pula menguji proses penyidikan dan tidak hanya yang sifatnya formal administratif namun juga yang sifatnya subjektif yang dilakukan penyidik meskipun hal tersebut tidak sampai kedalam materi pokok perkara.

Beberapa contoh yang dikemukakan Mahkamah Konstitusi adalah *check and balance sistem* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik yang tidak terdapat didalam KUHAP yaitu tidak dikenalnya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah sebagaimana yang terdapat didalam sistem hukum di Amerika Serikat.

Pemahaman pranata praperadilan yang turut memeriksa unsur subjektif inilah yang mendapat tantangan keras dari institusi Kejaksaan yang menurut M. Rum Kapuspenkum Kejaksaan Agung<sup>8</sup> bahwa pengujian semacam itu di dalam KUHAP telah diatur yaitu dalam mekanisme prapenuntutan yaitu pengembalian berkas yang dilakukan oleh penuntut umum karena belum cukup bukti atau dikenal dengan sebutan (P-19) sehingga hal semacam ini tidak pada tempatnya apabila diuji kembali dalam pranata praperadilan apalagi terhadap putusan praperadilan yang amarnya memuat tentang larangan bagi penyidik dan penuntut umum untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan lebih lanjut. Hal tersebut dipandang sudah melangkahi kewenangan penyidik dan penuntut umum.

Kalangan Advokat menilai bahwa justru apabila tidak dapat diuji oleh pranata praperadilan maka dikhawatirkan terjadi penyelundupan hukum sehingga perkara hanya bolak-balik dari penyidik dan penuntut umum hingga bertahun-tahun lamanya tanpa ada kepastian waktu akan dilimpahkan ke pengadilan. Bagi kalangan advokat keseimbangan upaya paksa antara subsistem peradilan pidana dengan tersangka, terdakwa dan terpidana perlu ditampung dalam lingkup

---

<sup>8</sup> Keterangan disampaikan dalam Acara Indonesia Lawyer Clubs, "La Nyalla : MA Vs Kejaksaan", TV One 7 Juni 2016, <https://youtu.be/6J3E-sRKK7A>, Akses 12 Juni 2016.

kewenangan praperadilan khususnya mengenai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka ruang lingkupnya harus luas yaitu mencakup pula segala tindakan yang merupakan pelanggaran HAM, baik pelanggaran prosedural maupun pelanggaran yang bersifat substansial tanpa perlu mengaitkan dengan pokok perkara, oleh karena itu pintu masuk permohonan guna membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik menjadi sangat bervariasi termasuk seluruh pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku pada saat penyelidikan dan penyidikan yang dipandang mengabaikan hak-hak tersangka.

Seiring berjalannya waktu perkembangan dalam bentuk permohonan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh pemohon yaitu tersangka atau penasihat hukumnya turut pula mempengaruhi putusan-putusan pengadilan negeri. Sebagaimana putusan hakim yang memeriksa sesuai dengan permohonan yang diajukan, beberapa putusan yang muncul justru banyak yang bertolak belakang satu dengan lainnya, salah satu diantaranya terkait batasan materi mana yang seharusnya tidak diperiksa dalam ranah praperadilan atau termasuk materi pokok perkara dan mana yang masuk dalam pemeriksaan praperadilan. Bentuk-bentuk pelanggaran KUHAP yang sedikit banyak mempengaruhi hasil penyelidikan dan penyidikan juga turut dimohonkan oleh tersangka sebagai pintu masuk dalam membatalkan penetapannya sebagai tersangka seperti terkait bentuk surat panggilan, surat perintah penyidikan hingga pelanggaran hak-hak tersangka sewaktu dilakukan penyidikan. Timbulnya perbedaan penafsiran hakim ini hampir tidak pernah terjadi apabila yang diuji adalah obyek pemeriksaan praperadilan lainnya selain penetapan tersangka.

Mahkamah Agung sendiri sebagai induk peradilan umum hingga kini belum memberikan pedoman terkait pemeriksaan permohonan praperadilan penetapan tersangka, bahkan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada hakim tunggal pemeriksa perkara praperadilan di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu diharapkan pula melalui penelitian ini dapat menjadi masukan terkait perlu tidaknya pembentukan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam penafsiran hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutus sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka?.
2. Apakah dalam hukum acara pidana yang akan datang diperlukan satu pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka?.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam penafsiran hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutus sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka.
2. Mengetahui perlu tidaknya pembentukan satu pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi para akademisi terutama berkaitan dengan praktik pranata praperadilan khususnya berkenaan permohonan pengujian tentang sah tidaknya

penetapan seseorang sebagai tersangka serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif yakni memberikan masukan agar segera dilakukan pembentukan suatu pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.

## E. Kerangka Konseptual

Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini bermakna sebagai berikut:

- a. Tersangka : adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke 14 KUHP.
- b. SprinDik : adalah surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berisi penunjukkan terhadap penyidik tertentu untuk segera melakukan penyidikan akan suatu tindak pidana. Umumnya dilengkapi dengan Pasal Pidana yang disangkakan dan kaitan dengan peristiwa pidana.

- c. Surat Penetapan Tersangka : adalah surat yang didalamnya tersurat nama seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Surat ini pada praktiknya tidak benar-benar ada karena secara umum yang dipandang sebagai surat penetapan tersangka adalah surat perintah penyidikan yang sudah mencantumkan nama seorang tersangka atau surat panggilan terhadap seseorang untuk datang menghadap kepada penyidik pada hari tertentu guna diperiksa sebagai tersangka.
- d. Praperadilan Penetapan Tersangka atau Pengujian Keabsahan Penetapan Tersangka : adalah permohonan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya terkait sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Permohonan ini diajukan didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 yang telah menambah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang kewenangan praperadilan yang harus dimaknai termasuk pengujian terhadap sah tidaknya penetapan tersangka.
- e. Materi pokok perkara : adalah materi yang diajukan dan turut dimohonkan putusannya oleh pemohon dalam sidang permohonan praperadilan pengujian keabsahan penetapan tersangka namun oleh hakim tunggal praperadilan dipandang sudah memasuki pokok perkara sehingga putusan terhadap materi tersebut digantungkan pada putusan perkara pokoknya nanti setelah sidang terhadap pokok perkara dimulai.

- f. Pengawasan Horizontal : adalah pengawasan secara sejajar atau pengawasan dalam tingkatan yang sama yaitu sesama penegak hukum. Pengawasan Horizontal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan yang merupakan bentuk pengawasan dari lembaga peradilan terhadap penyidik, dan penuntut umum atas permohonan seorang tersangka untuk menguji penetapannya sebagai tersangka.
- g. *Due Process of Law* : adalah prosedur hukum yang harus dilalui oleh tersangka, terdakwa dan terpidana menurut hukum yang berlaku. *Due Process of Law* menghendaki untuk mencapai peradilan yang adil tidak hanya ditentukan dari hasil akhir produk putusan tetapi juga dinilai dari prosedur yang dilaksanakan oleh aparat penyidik serta penuntut umum dilapangan apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h. KPK : adalah kependekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan Tindak Pidana Korupsi.
- i. BPK : adalah kependekan dari Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan perhitungan mengenai besaran kerugian keuangan negara.

- j. BPKP : adalah kependekan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat juga merupakan salah satu lembaga yang berwenang melakukan perhitungan besaran kerugian negara.

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Penulis telah melakukan pencarian di situs internet dan juga studi pustaka pada bagian tesis di perpustakaan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia agar tidak terjadi duplikasi penelitian dengan tesis yang akan diteliti oleh penulis. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya :

1. Disertasi atas nama Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH, MH., NIM : B5A001017, Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010, dengan judul “Pembaharuan Praperadilan : Studi Tentang Pemaknaan Hukum oleh Polisi dalam Penyidikan”. Penelitian ini difokuskan pada lembaga praperadilan kaitannya dengan hak-hak tersangka dan pemaknaan oleh polisi dalam pemeriksaan penyidikan. Perbedaan dengan penelitian penulis bahwa penelitian ini meskipun sama-sama bertema tentang praperadilan penelitian penulis lebih fokus terhadap penafsiran hukum hakim dalam putusan praperadilan khususnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.
2. Tesis atas nama Machtiar Siwa, NIM : 118705221, Magister Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 1990, dengan judul “Lembaga Praperadilan dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Tugas Polisi sebagai

Aparat Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana”. Penelitian ini lebih berfokus pada tugas polisi sebagai aparat penyidik dengan adanya lembaga praperadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, bahwa penelitian ini meskipun sama-sama bertema tentang praperadilan namun penelitian penulis lebih berfokus pada penafsiran hakim dalam pertimbangan putusan praperadilan baik yang amar putusannya menolak maupun yang mengabulkan pengujian penetapan tersangka.

3. Thesis atas nama Slamet Haryadi, NIM : B.4.A.097.054, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 1999, dengan judul “Kinerja Organisasi Peradilan Pidana dalam Kaitan Pemeriksaan Praperadilan”. Thesis ini lebih berfokus pada hubungan tuntutan pemeriksaan praperadilan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini sama-sama meneliti pranata praperadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih khusus meneliti Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutus sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka.

4. Thesis atas nama Sulijati, NIM : S.310.207.024, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2008, dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus (Telaah Yuridis Mengenai Putusan Hakim Praperadilan

dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti putusan praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Perbedaannya bahwa penelitian penulis hanya khusus meneliti putusan praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

5. Thesis atas nama I Gede Yuliartha, Nim : B4A 008 020, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2009, dengan judul “Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini lebih berfokus pada formulasi kebijakan hukum pidana khususnya lembaga praperadilan yang lebih melindungi Hak Asasi Manusia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis bahwa penelitian penulis lebih spesifik meneliti putusan-putusan praperadilan yang menguji keabsahan penetapan tersangka yang telah diputus *inkracht* dan tidak mengkaji formulasi kebijakan hukum pidana.

6. Skripsi atas nama Apriliana Safitri, NIM : E0004008, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2008, dengan judul “Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan dengan Masalah Penahanan bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Wonosari”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti putusan praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Perbedaannya bahwa penelitian penulis hanya khusus meneliti putusan praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

7. Skripsi atas nama Adityo Danukusumo Usfal, NIM : E0004064, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2009, dengan judul “Tinjauan tentang Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan yang Tidak Sah (Studi Kasus di Mahkamah Agung)”. Penelitian ini lebih berfokus pada upaya hukum kasasi terhadap permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih khusus meneliti Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutus sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka.

8. Skripsi atas nama Maria Anggita Dian P., NIM : E0006169, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2010, dengan judul “Analisis Yuridis Praperadilan Penghentian Penyidikan dengan Alasan Polres Sukoharjo Tidak Menerima Laporan dari Pemohon (No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh)”. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti putusan praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Perbedaannya bahwa penelitian penulis hanya khusus meneliti putusan praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

9. Skripsi atas nama Jumono Budiman, NIM : 061010094, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2011, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Praperadilan dalam Perkara No. 01/PID.PRA/2009/PN. Siak”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti putusan praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Perbedaannya bahwa penelitian penulis hanya khusus meneliti putusan praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

10. Skripsi atas nama Intan Arista Ayu Widya Sari, NIM : E1107167, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2011, dengan judul “Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Praperadilan tentang Legalitas Penangkapan terhadap Warga Negara Indonesia oleh Kepolisian Federal Australia atas Permintaan Polri (Studi Putusan MA No. 1256 K/Pid/2000)”. Penelitian ini lebih berfokus pada upaya hukum

kasasi terhadap permohonan praperadilan tentang legalitas penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Federal Australia atas permintaan Polri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih khusus meneliti Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutuskan tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka.

Berdasarkan studi pustaka dan studi literatur website tidak ditemukan adanya kesamaan baik rumusan masalah tesis yang akan diteliti ini dengan rumusan penelitian tesis yang pernah diteliti sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini dapat dikatakan bebas dari plagiat serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara ilmiah.

## **G. Landasan Teori**

### *1. Asas Ius Curia Novit*

Asas ini pertama kali ditemukan dalam tulisan-tulisan para ahli hukum abad pertengahan (*glossators*) tentang hukum romawi kuno.<sup>9</sup> *Ius Curia Novit* adalah prinsip yang memandang bahwa “hakim tahu akan hukumnya” atau "*the court knows the law*" oleh karena itu adalah kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya<sup>10</sup>. Asas ini telah lama dikenal dalam Sistem Civil Law sehingga para pihak bersengketa tidak perlu mendalilkan

---

<sup>9</sup> Miftakhul Huda, “*Ius Curia Novit*”, dalam <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/ius-curia-novit.html>, Akses 20 Januari 2017.

<sup>10</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Iura\\_novit\\_curia](https://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia), Akses 20 Januari 2017.

atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka karena hakim dipandang tahu akan hukumnya sebaliknya di dalam Sistem Common Law asas ini tidak dikenal para pihaklah yang harus mendalilkan hukum yang berlaku, apakah sesuai atau bertentangan dengan yurisprudensi harus disampaikan dan dijelaskan dihadapan hakim<sup>11</sup>.

Di Indonesia Asas *Ius Curia Novit* diturunkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 ayat (1) :

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Asas ini sangat berkaitan dengan Asas *Rechtweigening* atau dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara juga diturunkan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 ayat (1) :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>12</sup>, seorang hakim yang diajukan perkara kepadanya adalah berkewajiban untuk memeriksanya dan mengadili perkara tersebut hingga selesai meskipun apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada ia wajib menemukan hukumnya dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam

---

<sup>11</sup> Caslav Pejovic, "Civil Law And Common Law: Two Different Paths Leading To The Same Goal", dalam <http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzacl/publications/nzacl-yearbooks/yearbook-6,-2000/Pejovic.pdf>, Akses 20 Januari 2017.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2008), hlm. 137.

masyarakat. Penerapan Asas *Ius Curia Novit* di Indonesia menuntut kreatifitas hakim dalam menggunakan alat-alat untuk mewujudkannya yang berupa metode penemuan hukum.

## 2. *Due Process of Law*

Konsep *Due Process Of Law* berasal dari Inggris dan merupakan bagian dari tradisi *Commonlaw*<sup>13</sup>. Konsep ini bermula dari Piagam Magna Charta yang merupakan perjuangan para bangsawan (baron) di Inggris untuk mengontrol kekuasaan tunggal raja yang terlalu besar dan sering digunakan untuk tindakan yang sewenang-wenang. Konsep pembatasan dan pengendalian kekuasaan ini kemudian dalam dunia modern akan dikenal sebagai awal konsep pembagian kekuasaan (*separation of power*)<sup>14</sup>. Piagam Magna Charta tahun 1215 menempatkan raja tidak lagi berada diatas hukum dan karena itu harus tunduk kepada hukum, sebagai suatu janji yang dilafalkan oleh Raja John kepada para baron yang berkumpul di suatu tempat bernama Runnymede<sup>15</sup>.

Magna Charta berisi Tiga Puluh Sembilan Bab (*chapter*) termasuk salah satunya kalimat penting dalam Bab ke-29 yang menyatakan, “*No freeman*

---

<sup>13</sup> Chhavi Agarwal & Evershed M R, “Due Process of Law and Natural Justice”, dalam <http://manupatra.com/roundup/323/Articles/du%20process%20of%20law.pdf>, Akses 30 April 2016.

<sup>14</sup> Nathan S. Chapman & Michael W. McConnell, “Due Process as Separation of Power”, dalam <http://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/law-theory-workshop/files/DueProcessSepPowers1027%5B1%5D%20--%20Columbia%20version.pdf>, Akses 30 April 2016.

<sup>15</sup> Brandon L. Garrett, “Habeas Corpus and Due Process”, *Cornell Law Review*, dalam <http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3256&context=clr>, Akses 30 April 2016.

*shall be taken, or imprisoned, or deseized, or outlawed, or exiled, or in anyway harmed ... save by the lawful judgement of his peers or by the law of the land*<sup>16</sup>, (Terjemahan<sup>17</sup> : tidak ada seorangpun dapat ditangkap, atau dipenjara, atau dirampas, atau dicabut perlindungan hukumnya, atau diasingkan, atau dengan perlakuan lain yang merugikan tanpa adanya keputusan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku bagi bangsanya atau hukum yang berlaku dimana dia berada<sup>18</sup>). Pada tahun 1354 dibawah Raja Edward III terdapat perubahan bahasa dalam Bab ke-29, “*No Man of what Estate or Condition that he be, shall be put out of Land or Tenement, nor taken, nor imprisoned, nor disinherited, nor put to Death, without being brought in Answer by due Process of the Law.*”<sup>19</sup>” (Terjemahan<sup>20</sup> : tidak ada seorangpun dalam derajat maupun kondisi apapun, dapat diusir dari kediamannya atau ditangkap atau dipenjara, atau dicabut hak warisnya, atau dijatuhi hukuman mati tanpa melalui proses hukum yang adil), sejak saat itulah frasa “*due process*” mulai dikenal untuk pertama kali.

*Due Process of Law* menghendaki untuk mencapai peradilan yang adil tidak hanya ditentukan dari hasil akhir produk putusan yang memiliki rasa keadilan namun juga prosedur yang dilalui oleh tersangka, terdakwa serta

---

<sup>16</sup> Lowell J. Howe, “The Meaning of Due Process of Law Prior to The Adoption of the Fourteenth Amendment”, *California Law Review*, dalam <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3860&context=californialawreview>, Akses 30 April 2016.

<sup>17</sup> Terjemahan dari penulis.

<sup>18</sup> Menurut Brandon L. Garret, istilah “law of the land”, artinya luas mencakup pula Undang-Undang, Kebiasaan, Hukum Adat (*Commonlaw*) dan Surat Perintah berdasarkan hak istimewa (*prerogative writs*), lihat Brandon L. Garrett, “Habeas Corpus and Due Process”, hlm. 63.

<sup>19</sup> Nathan S. Chapman & Michael W. Mcconnel, “Due Process as Separation ... Op.cit., hlm 8.

<sup>20</sup> Terjemahan dari penulis.

terpidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Prosedur dalam sistem peradilan pidana tidak hanya yang berada pada gedung pengadilan tetapi juga prosedur yang sudah dilaksanakan oleh aparat penyidik, serta penuntut umum dilapangan juga harus dinilai apakah sudah sesuai dengan hukum atau tidak?.

Prosedur inilah yang sering mendapat sorotan akhir-akhir ini, mengenai bagaimana menjalankan sistem peradilan pidana namun disisi lain juga menegakkan Hak Asasi Manusia, ada praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang harus di indahkan bagi seluruh penegak hukum bahwa seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seorang yang didakwa pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih wajib didampingi seorang pengacara, bahkan seorang tersangka atau saksi yang diperiksa berhak untuk diberitahu dalam kedudukan apa dia diperiksa?, dan atas kasus apa?, serta ada tenggang-tenggang masa waktu yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana baik itu waktu pemanggilan yang sah, batas waktu penangkapan dan penahanan. Apabila diantara prosedur hukum acara yang dilalui oleh seorang tersangka tersebut dikemudian hari terdapat penyimpangan maka bagi tersangka diberi hak untuk mengajukan perlawanan dalam bentuk gugatan praperadilan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

1. Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam penafsiran hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutus sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka.
2. Perlu tidaknya pembentukan satu pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.

### 2. Sumber Data

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah normatif atau dengan metode penelitian doktrinal. Menurut pendapat Soetandyo Wigjosoebroto, *“selama hukum ini dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (ius constitutum) entah pula yang belum dipoisitifkan (ius constituendum) maka selama itu pula penelitian hukum ini harus dibilangkan pula sebagai penelitian hukum normatif”*<sup>21</sup>, demikian pula penelitian ini yang meneliti putusan-putusan pengadilan negeri yang memutus sah tidaknya penetapan tersangka untuk dikaji bagian pertimbangan masing-masing putusan tersebut sehingga dapat ditarik implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam penafsiran hukum yang terkandung dalam putusan hakim.

---

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm. 77.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait praperadilan penetapan tersangka, KUHAP, serta putusan-putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus praperadilan penetapan tersangka setelah tanggal 28 April 2015, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan jurnal mengenai praperadilan penetapan tersangka serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu melalui studi putusan putusan-putusan praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka di pengadilan negeri seluruh Indonesia yang mulai disidangkan sejak tanggal 28 April 2015. Putusan-putusan yang dikumpulkan bersal dari direktori Putusan Mahkamah Agung ([putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)), sehingga dapat dijamin keasliannya. Putusan yang berhasil dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini sejumlah 40 putusan yang keseluruhan isi dari amar putusan tersebut adalah mengabulkan atau menolak permohonan pemohon praperadilan pengujian penetapan tersangka sehingga dapat diteliti bagian pertimbangan isi putusan yang mendasari amar putusan tersebut. Wawancara juga dilakukan terhadap hakim yang menyidangkan permohonan praperadilan sah tidaknya seseorang sebagai tersangka khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Sleman.

#### 4. Metode Pendekatan

Apabila dicocokkan dengan lima tipe kajian hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto penelitian ini termasuk kedalam tipe kajian Ajaran Hukum Murni yang mengkaji “*law as it written in the books*”<sup>22</sup>, dengan demikian metode yang digunakan adalah metode doktrinal atau metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>23</sup>. Hukum lazimnya diartikan kaidah atau norma namun dapat pula diartikan keputusan pejabat seperti putusan hakim<sup>24</sup>.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu lebih menekankan uraiannya secara naratif dan tidak didasarkan pada data numerikal (angka), tidak mengenal populasi dan sampling serta sarat berisi nilai-nilai<sup>25</sup>. Analisis yang bersifat yuridis kualitatif juga sangat membantu dalam proses memilih, mengelompokkan, membandingkan, mensintesis, dan menafsirkan secara sistematis guna mencari penjelasan dari fenomena yang sedang diteliti<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 158.

<sup>23</sup> *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2008), hlm. 14.

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 32.

<sup>25</sup> Ahmad Fikri Hadin, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012), hlm. 23.

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedur*, (Bandung : Alumni, 2015), hlm. 39.